UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara kelas II B Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru berdasarkan indicator dari beberapa aspek yaitu :

a. Dari segi aspek Pengayoman bahwasanya petugas Rutan sudah melakukan pembinaan warga binaan rutan seperti pembinaan Jasmani, Pengembangan Bakat dan Minat, Bimbingan Keterampilan, Pembinaan Mentalagar Narapidana ini bisa belajar untuk melatih bakat dan kemampuan masing masing narapidana tersebut, agar narapidana yang ada dirutan ini bisa menjadi lebih baik lagi dan diterima masyarakat seperti biasanya lagi.
b. Dari segi aspek Persamaan perlakuan dan pelayanandisini para petugas rutan tidak pernah membedakan perlakuan dan pelayanan narapidana yang satu dengan yang lain sama saja tanpa ada yang dibedakan karna tujuan mereka di rutan inikan untuk dibina dan di bimbing supaya setelah mereka keluar dari sini mereka diterima masyarakat seperti biasanya
c. Dari segi aspek Pendidikan bahwasanya disini para Narapidana tersebut sudah mendapat pembinaan pendidikan baik secara pembinaan kepribadian, kemandirian, dan pengembangan bakat dan mental. Dan pembinaan yang dilakukan ini terencana dan Pembinaan ini untuk

pembinaan yang dilakukan ini terencana dan Pembinaan ini untuk merubah serta memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan para Narapidana/Tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru gunanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

d. Dari segi aspek Pembimbinganbahwa para narapidana ini dibimbing Pembinaan jasmani, Pengembangan Bakat dan minat, Bimbingan Keterampilan, Pembinaan Mental, supaya nantinya mereka mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Dan tindakan bimbingan yang dilakukan kepada para Narapidana/Tahanan ini yaitu sifatnya yang terarah dan berdasarkan aturan yang ada didalam Rutan ini serta UU yang mengatur dan sudah ada jadwal yang ditetapkan.

e. Dari segi aspek Penghormatan harkat dan martabatdisini para petugas rutan memberlakukan narapidana ini layaknya manusia biasa walaupun narapidana ini mempunyai masa lalu yang silam dan tidak ada membedakan yang satu dan yang lainnya dan mereka disini sama sama dibina karena tujuan mereka ada dirutan ini adalah dibina dan diarahkan, melalui proses yang ada agar mendapatkan hasil yang maksimal.

f. Dari segi aspek Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaandisini para narapidana tidak seutuhnya hilang kemerdekaannya setelah masuk kerutan ini disini mereka mendapatkan hak hak mereka sebagai narapidana hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Dari segi aspek Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu disini para narapidana ini masih bisa berjumpa dengan keluarganya sendiri tapi ada waktu yang di tentukan dari petugas rutan itu sendiri, adapun waktu yang dibolehkan untuk berkunjung bagi keluarga yaitu tahanan senin sampai rabu baru jumat yangdiberikan waktu kunjungan yang dilayani oleh petugas mulai dari jam 09.00-11.00 kalau hari minggu atau tanggal merah libur dan adapun waktu kunjungan buat narapidana hari selasa, kamis, sabtu jam 09.00-11.00 itulah waktu kunjungan yang dilayani oleh petugas rutan itu.

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Kelas II B Pekanbaru antara lain :
   a. Tingkat pendidikan Tahanan/Narapidana yang berbeda-beda terkadang membuat para petugas pembinaan kewalahan dalam meyampaikan informasi yang ada.
   b. Minimnya Petugas/Pegawai Rutan
   c. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dengan jumlah Narapidana 1617 yang over penghuni.
   d. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas

Berdasarkan beberapa hambatan yang dihadapi di Rutan Kelas II B Pekanbaru maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwa pembinaan terhadap Narapidana belum berjalan maksimal/efektif.

6.2 Saran

Selain kesimpulan diatas, penulis juga mengajukan beberapa saran kepada petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II Pekanbaru agar kapasitas di Rumah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru tersebut tidak lagi over penghuni, maka penulis berikan saran sebagai berikut :

1. Agar pembinaan yang dilakukan diRutan ini berjalan lancar dan tidak lagi ada yang namanya over penghuni seharusnya disini Narapidana ini harus memang diberikan pembinaan yang sangat luar biasa agar mereka paham bahwa yang mereka lakukan selama ini tidak baik untuk dilakukan dan itu menyalahi aturan.
2. Mensosialisasikan kepada semua elemen masyarakat tentang sanksi dan hukuman masa lama narapidana atau tahanan yang ada di rutan tersebut selama menjalani masa tahanan, agar ini melakukan efek jera atau cara agar masyarakat lain tidak berbuat tindak kejahatan lagi.
3. Agar pelayanan yang ada di rutan ini lebih optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal maka disini perlu untuk penambahan pegawai di rutan ini agar pembinaannya sebanding antara narapidana dengan petugas rutan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-quran dan Terjemahan. 2014. Jakarta : Departemen Agama RI

Anwar, yesmil dan adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum)*, jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro

Arrasjid , Chainur, 1999, *Sepintas Lintas tentang Politik Kriminal*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU

Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminal*, Bandung, Remadja Karya

Abdulsalam, H.R, dan Sitompul, DPM, 2007, *sistem peradilan narapidana*, jakarta: Restu Agung

Hamzah, Andi, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo

Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Penerbit Djambatan,

Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, Pandapatan, 1995, *Lemabaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Soesilo, R, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor:Politea

Sugiono, *Metode Penelitian Admnistarsi*, Bandung: Alfabeta

Suharto, R.M. 1991. *Hukum Pidana Materil.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang.2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Van Bemmelen, J.M, 1987, Hukum Pidana I *(Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bandung : Binacipt

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hasil Penelitian

Uni Andira, 2017," Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidrap", Universitas Hasanuddin, Makassar. (Skripsi)

Zulkarnaen M. Said, 2017." Responsivitas Pelayanan Publik di Rumah Tahanan Negara Makassar". Universitas Hasanuddin. makassar (Skripsi)

Peraturan dan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2013

Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Rancangan KUHP tahun 2006

Website

http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutanjumlah-penghuni-dan-masalah-utama.

Isnawati. 2014. Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Samarinda. Universitas Mulawarman. Samarinda.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. **Rutan Kelas II B Pekanbaru**

2. **Wawancara dengan Kepala Rutan Kelas II B Pekanbaru bapak Azhar, A.Md. IP,SH**

3. **Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan bapak Eka Misdi Maldo Putra SE**

4. **Wawancara dengan Kasubsi Pengelolaan bapak M. Diharja, S.Sos**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. **Wawancara dengan Staf Pelayanan dan Tahanan Havis Risky Putra S.Sos**

6. **Wawancara dengan Gusti Randa sebagai Narapidana**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. **Wawancara dengan Fauzan Palimbo sebagai Narapidana**

8. **Wawancara dengan Muhammad Deroby sebagai Narapidana**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.Wawancara dengan Adi Saputra sebagai Narapidana

10.Wawancara denganHamzah sebagai Narapidana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.